



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2000

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK REKLAME

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 tahun 2000 dalam Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri A Nomor 4 tanggal 14 Pebruari 2000, maka perlu segera dilaksanakan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (LN, Tahun 1997 No. 40, Tambahan LN. No. 3684);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 41 TLN, No. 3685);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (LN. Tahun 1997 No. 42, TLN. No. 3686);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (LN. Tahun 1999 Nomor 47, TLN. No. 3826);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 TLN No. 60 TLN. No. 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 No. 72, TLN No. 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan LN. No. 3691);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan dan Tata Cara Pembukuan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Pajak Reklame.

M E M U T U S K A N

3

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame.

Pasal 2

Pengolahan dan Pemungutan Pajak dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 3

Petunjuk teknis, sistim pemungutan dan prosedur administrasi pelaksanaanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas dibuat dan disusun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara bekerjasama dengan Instansi/Unit Kerja yang terkait dan diusulkan kepada Bupati Luwu Utara untuk ditetapkan dengan Keputusan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Masamba.

Pada tanggal 29 - 2 - 2000



Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 29 - 2 - 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary of the Region, is written over a circular official stamp of the Kabupaten Luwu Utara.

Drs. H. MUHAMMAD NURDIN B.

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P : 010 042 513

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2000 NOMOR 24

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri RI up :
 - Sekjen Depdagri di Jakarta.
 - Dirjen PUD Depdagri di Jakarta.
2. Menteri Neagara Otonomi Daerah RI di Jakarta.
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Residen Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone.
6. Inspektur Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
7. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
8. Para Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan di tempat.
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
10. Para Pimpinan Unit Kerja se kabupaten Luwu Utara di Masamba.
11. Para Camat/Kades se Kabupaten Luwu Utara masing-masing di tempat.
12. Pertinggal.